

## ABSTRAK

Ach.Wildan, 2024, **Analisi Akad Ijarah pada Tempat Pedagang Kaki lima di Trotoar RSUD. dr. Muhammad Zyn Sampang**, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Dosen Pembimbing:

Dr. H. Abdul Wahid

M.H.I

**Kata Kunci:** *Akad Ijarah, Trotoar*

Sewa-menyewa para pedagang kaki lima di trotoar RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang pemilik lapak hanya memberi kewenangan untuk di ambil manfaat dari lapak nya dan penyewa membayar upah sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat di awal, dalam kegiatan transaksi akad ijarah atau sewa-menyewa harus sesuai dengan syarat dan rukun ijarah agar sewa-menyewa yang di lakukannya sah tidak ada unsur haram di dalamnya, trotoar adalah milik Pemerintah daerah yang mana trotoar tersebut tidak boleh di gunakan untuk transaksi sewa-menyewa dan hak untuk di sewakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu, yang pertama; Bagaimana sistem akad ijarah pada peraktek sewa-menyewa tempat pedagang kakilima di trotoar RSUD. dr. Muhammad Zyn Sampang? yang ke dua; bagaimana praktik sewa menyewa tempat pedagang kaki lima di trotoar RSUD. dr. Muhammad Zyn Sampang ? yang ke tiga; bagaimana perspektif ijarah pada praktik sewa menyewa tempat pedagang kaki lima di trotoar RSUD. dr. Muhammad Zyn Sampang.

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini yakni melalui wawancara terstruktur, menggunakan observasi non partisipatif secara langsung, dan dokumentasi berupa photo dan dokumen, informannya adalah pihak pemberi sewa, penyewa, dan satpolpp.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *pertama* akad sewa-menyewa tidak bisa di lakukan tanpa ada laporan kepada pengelola trotoar di depan RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang yakni Satpolpp, jika terjadi kegiatan sewa- menyewa tersebut maka di jatuhkan dan di anggap pidana oleh pemerintah. *Kedua* persefektif hukum islam yang di gunakan dalam akad sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di trotoar RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang pedagang kaki lima di trotoar RSUD dr. Muhammad Zyn Sampang mengatur kegiatan agar semua pihak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah di lakukan, dan sah dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga jika terjadi unsur haram di dalamnya, dalam penelitian ini persefektifnya terdapat beberapa syarat dan rukun yang tidak terlaksana dan terpenuhi sehingga dapat menghasilkan ketidak sahan dalam melaksanakan akad ijarah atau sewa-menyewa tersebut, *ketiga* trotoar yang di jadikan tempat berjualan yang di gunakan untuk objek sewa-menyewa pemilik sebelumnya adalah pemerintah daerah dan pemerintah daerah memberikan tugas kepada satuan polisi pamong praja kab. Sampang, pihak pemilik sebelumnya tidak memberikan ijin trotoar tersebut dijadikan untuk sewa- menyewa karena trotoar tersebut di peruntukkan bagi para pejalan kaki agar tidk berjalan di pinggir jalan raya sehingga tidak menimbulkan kecelakaan, biasanya trotoar tersebut terletak di pinggir jalan raya dan lebih tinggi dari jalan raya.